

**ANALISIS PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK,
PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN
DAN PELAYANAN FISKUS
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK HOTEL MELATI
DI KOTA YOGYAKARTA**

Christella Pradista Riyana Putri

Erly Suandy

Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jalan Babarsari 43-44, Yogyakarta

Abstrak

Pajak Hotel merupakan salah satu komponen penerimaan pajak kabupaten/kota yang termasuk dalam pajak daerah. Penerimaan pajak daerah dari pajak hotel agar tetap optimal diperlukan adanya pengoptimalan dengan berbagai cara salah satunya meningkatkan kepatuhan wajib pajak hotel. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menguji kembali kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hotel melati di Kota Yogyakarta.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian bersifat empiris. Responden yang didapat dalam penelitian ini berjumlah 100 yang berasal dari wajib pajak hotel melati di Kota Yogyakarta. Metode pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling*, sedangkan jenis data yang dipakai adalah data primer. Sebelum melakukan pengujian hipotesis, data yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data primer dianalisis terlebih dahulu dengan pengujian asumsi klasik. Pengujian hipotesis dilakukan dengan alat analisis statistik regresi linier berganda.

Adapun hasil penelitian adalah : (1) Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Melati di Kota Yogyakarta. (2) Pengetahuan Perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Melati di Kota Yogyakarta. (3) Sosialisasi Perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Melati di Kota Yogyakarta. (4) Pelayanan Fiskus tidak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Melati di Kota Yogyakarta.

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Kepatuhan Perpajakan.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia menerapkan peraturan mengenai pemerintah daerah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan pemerintah daerah. Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengakibatkan pemerintah pusat memberikan kewenangan penyelenggaraan yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah atau yang dikenal dengan desentralisasi. Hal tersebut, memicu pemerintah daerah menggali potensi-potensi yang dimiliki guna meningkatkan kemampuan keuangan daerah yang digunakan untuk dana pembangunan daerah masing-masing. Dana pembangunan daerah tersebut dapat bersumber dari penerimaan pajak daerah. Pemerintah menetapkan berbagai kebijakan terkait perpajakan daerah diantaranya menetapkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibedakan atas Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota, yakni sebagai berikut :

**Tabel 1.1
Jenis-Jenis Pajak Daerah berdasarkan
Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.**

Pajak Provinsi	Pajak Kabupaten/Kota
Pajak Kendaraan Bermotor	Pajak Hotel
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Pajak Restoran
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Pajak Hiburan
Pajak Air Permukaan	Pajak Reklame
Pajak Rokok	Pajak Penerangan Jalan
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
	Pajak Parkir
	Pajak Air Tanah
	Pajak Sarang Burung Walet
	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Sumber : Data diolah (2015)

Dari tabel diatas dapat dilihat secara jelas bahwa pajak hotel merupakan salah satu komponen penerimaan pajak kabupaten/kota yang termasuk dalam Pajak Daerah. Hal tersebut, menjadikan pengelolaannya langsung ditangani oleh Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan kabupaten/kota masing-masing. Pajak Daerah yang dipungut oleh kabupaten/kota tersebut akan masuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini digunakan oleh daerah guna mendanai pembangunan daerah yang telah direncanakan. Semakin besar persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan maupun terhadap total belanja, diharapkan berpengaruh dalam pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah.

Menurut Peraturan daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Maka dari itu, Pajak Hotel mengambil peranan penting dan menjadi komponen yang cukup berpengaruh dalam menyumbang penerimaan Pajak Daerah. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel 1.2 sebagai berikut.

Tabel 1.2

**LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH YANG DIKELOLA OLEH
DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA YOGYAKARTA ANGGARAN TAHUN 2010- 2014**

No	Pajak Daerah	Realisasi Penerimaan									
		2010	%	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%
1	Pajak Hotel	32.512.281.932	41,55	37.861.435.936	31,39	56.008.075.844	26,81	68.563.528.929	29,75	81.960.462.082	31,29
2	Pajak Restoran	13.313.057.154	17,01	13.817.217.336	11,45	16.191.239.327	7,25	18.768.048.311	8,14	24.829.369.813	9,48
3	Pajak Hiburan	4.646.317.241	5,94	4.684.984.072	3,38	4.643.027.341	2,22	7.508.687.487	3,25	9.357.105.030	3,57
4	Pajak Reklame	4.639.213.808	5,93	5.439.731.728	4,51	6.303.861.072	3,01	7.000.369.458	3,03	5.627.770.201	2,14
5	Pajak Penerangan Jalan	22.461.182.048	28,70	23.857.657.675	19,79	26.167.953.923	12,52	31.362.812.256	13,60	3.173.738.039	14,19
6	Pajak Parkir	679.527.059	0,87	776.411.843	0,64	989.893.465	0,47	1.400.475.835	0,60	1.610.854.034	0,61
7	Pajak Air Tanah	-	-	318.039.903	0,26	1.014.247.639	0,48	810.205.300	0,35	1.264.988.835	0,48
8	Pajak Sarang Burung Walet	-	-	3.050.000	0,002	2.950.000	0,001	7.925.000	0,003	7.350.000	0,002
9	Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-	-	44.118.519.712,72	21,12	44.358.025.929	19,24	48.775.400.672	18,62
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	-	-	33.820.108.301	28,05	53.410.221.050	25,57	50.685.720.257	21,99	51.253.098.935	19,57
Total Pajak Daerah		78.254.579.242		120.578.636.794		208.849.989.373,72		230.465.798.762		261.860.143.641	

Sumber : Bidang Pelaporan, DPDPK Kota Yogyakarta

Tabel 1.2 menunjukkan berbagai jenis pajak daerah yang ada di Kota Yogyakarta dari tahun 2010 hingga tahun 2014 pajak hotel menduduki peringkat paling tinggi. Pada tahun 2010 Pajak Hotel memberikan sumbangan penerimaan dalam pajak daerah sebesar 41,55%, tahun 2011 sebesar 31,39%, tahun 2012 sebesar 26,81%, tahun 2013 sebesar 29,75%, dan pada tahun 2014 menyumbang sebesar 31,29% dari jumlah pajak daerah setiap tahun. Walaupun dari tahun 2010 – 2012 mengalami penurunan persentase penerimaan tetapi mulai tahun 2013-2014 persentase penerimaan pajak hotel kembali merangkak naik. Selain itu, penerimaan pajak hotel jika dilihat dari jumlah nominalnya pajak hotel dalam kontribusi terhadap penerimaan pajak daerah selalu meningkat secara signifikan dibandingkan pajak yang lain setiap tahunnya.

Maka dari itu, agar pajak daerah dari pajak hotel dapat tetap optimal diperlukan adanya pengoptimalan dengan beberapa cara salah satunya adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak hotel. Cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak hotel dapat dilakukan melalui beberapa faktor diantaranya kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus. Beberapa faktor tersebut sering dijadikan tolok ukur peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Apabila ada upaya peningkatan kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus diharapkan akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak hotel dalam membayar atau melunasi kewajibannya sehingga penerimaan dari pajak daerah dapat terus meningkat setiap tahunnya.

Penelitian tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak melalui diantaranya dilakukan oleh Jatmiko (2006) yang meneliti tentang “*Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang*” disimpulkan bahwa Sikap Wajib Pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi sikap Wajib Pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda maka makin tinggi pula kepatuhan Wajib Pajak. Sikap Wajib Pajak terhadap pelayanan fiskus secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi sikap Wajib Pajak terhadap pelayanan fiskus maka makin tinggi pula kepatuhan Wajib Pajak. Sikap Wajib Pajak terhadap kesadaran perpajakan secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi sikap Wajib Pajak terhadap kesadaran perpajakan maka makin tinggi pula kepatuhan Wajib Pajak. Selanjutnya, Setyaningsih (2013) tentang “*Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Melati di Kota Yogyakarta*” disimpulkan Para pemilik usaha hotel melati di Kota Yogyakarta sebagian besar memahami tentang peraturan pajak usaha hotel melati ditunjukkan dari hasil mean (rata-rata) yang menunjukkan nilai 2,733 dan sebagian besar pemilik usaha hotel melati di Kota Yogyakarta yaitu 87 (delapan puluh tujuh) dari total responden 90 (sembilan puluh) sudah melakukan kewajibannya sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan hotel melati, yaitu membayar pajak sesuai dengan peraturan yang ada. Akan tetapi ada 3 (tiga) responden yang melakukan pembayaran pajak karena ditagih oleh petugas pajak, bukan karena kesadaran diri sendiri sebagai Wajib Pajak yang melakukan kewajibannya membayar pajak. Selanjutnya, Rohmawati, Prasetyono, Rimawati (2013) yang meneliti tentang “*Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas pada KPP Pratama Gresik Utama*” disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak, kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sosialisasi dan pengetahuan perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak, sosialisasi, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Peneliti termotivasi untuk meneliti kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak hotel melati dikarenakan penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak hasilnya inkonsistensi. Peneliti juga melakukan perluasan obyek tidak hanya wajib pajak hotel melati yang berada di Kecamatan Gedongtengen dan Kecamatan Mergangsan melainkan seluruh kecamatan di Kota Yogyakarta, sehingga sampel dapat lebih luas cakupannya. Kota Yogyakarta dipilih sebagai obyek pada penelitian ini karena Kota Yogyakarta merupakan tempat tujuan utama bagi para wisatawan baik domestik maupun mancanegara jika berkunjung ke Daerah istimewa Yogyakarta sehingga perlu disediakan fasilitas akomodasi yang menunjang salah satunya hotel atau penginapan.

Tabel 1.3
Rekapitulasi Jumlah Wajib Pajak Hotel
Kota Yogyakarta 2014

Klasifikasi Hotel			
Bintang		Melati	
Bintang Lima	4	Melati Tiga	19
Bintang Empat	4	Melati Dua	43
Bintang Tiga	14	Melati Satu	271
Bintang Dua	6	Non Melati	86
Bintang Satu	10		
Jumlah	38	Jumlah	419

Sumber : Bidang Pendataan,DPDPK Kota Yogyakarta

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak hotel melati di Kota Yogyakarta jumlahnya paling tinggi. Hal ini memicu peneliti untuk melakukan penelitian ke wajib pajak hotel melati. Wajib pajak hotel melati sebanyak 333 yang merupakan gabungan dari jumlah wajib pajak hotel melati satu, dua dan tiga. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan maka judul pada penelitian kali ini **“Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Melati di Kota Yogyakarta”**.

1.2. Rumusan Masalah

Apakah Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Melati di Kota Yogyakarta?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menguji kembali apakah terdapat Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Melati di Kota Yogyakarta.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Melati di Kota Yogyakarta (X_1)

Menurut Jatmiko (2006), kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Muliari dan Setiawan (2010), semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Berikut penelitian Jatmiko (2006) variabel independen pada penelitian ini adalah sikap wajib pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran wajib pajak. Variabel dependen dalam penelitian ini kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang. Hasilnya, sikap wajib pajak pada kesadaran perpajakan secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka, hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Ha₁ : Terdapat Pengaruh Positif dan Signifikan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Melati di Kota Yogyakarta.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Melati di Kota Yogyakarta (X_2)

Menurut Rohmawati, Prasetyono, Rimawati (2013), pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak Menurut Rohmawati, Prasetyono, Rimawati (2013), pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan, dengan tingginya pengetahuan mengenai perpajakan, sudah tentu wajib pajak akan memiliki banyak informasi mengenai pajak. Berikut, penelitian Rohmawati, Prasetyono, Rimawati (2013) variabel independen, sosialisasi dan pengetahuan perpajakan. Variabel dependen, tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang melakukan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Gresik Utama. Hasilnya, pengetahuan perpajakan memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti banyaknya pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Maka, hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Ha₂ : Terdapat Pengaruh Positif dan Signifikan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Melati di Kota Yogyakarta.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Melati di Kota Yogyakarta (X_3)

Menurut Rohmawati, Prasetyono, Rimawati (2013), semakin tinggi intensitas sosialisasi perpajakan yang dilakukan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya sosialisasi pajak berarti wajib pajak akan lebih mengetahui mengenai peraturan dan tata cara perpajakan maka wajib pajak akan melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya. Berikut, penelitian Rohmawati, Prasetyono, Rimawati (2013) variabel independen, sosialisasi dan pengetahuan perpajakan. Variabel dependen, tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Gresik Utama. Hasilnya, Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka, hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Ha₃ : Terdapat Pengaruh Positif dan Signifikan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Melati di Kota Yogyakarta.

Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Melati di Kota Yogyakarta (X₄)

Menurut Jatmiko (2006), fiskus yang bertanggung jawab dan mendayagunakan SDM sangat dibutuhkan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Fiskus diharapkan memiliki kompetensi dalam arti memiliki keahlian (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan pengalaman (*experience*) dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan perpajakan. Selain itu fiskus harus memiliki motivasi yang tinggi sebagai pelayan publik. Berikut, penelitian Jatmiko (2006) variabel independen pada penelitian ini adalah sikap wajib pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran wajib pajak. Variabel dependen dalam penelitian ini kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang. Hasilnya, sikap wajib pajak pada pelayanan fiskus secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dipengaruhi cara petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Maka, hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Ha₄ : Terdapat Pengaruh Positif dan Signifikan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Melati di Kota Yogyakarta.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Melati di Kota Yogyakarta (X₅)

Menurut Rohmawati, Prasetyono, Rimawati (2013), sosialisasi wajib pajak dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak yang mengandung aspek positif dapat menciptakan persepsi positif sehingga wajib pajak menjadi sadar akan pentingnya pajak. Wajib pajak yang mempunyai kesadaran yang tinggi akan memunculkan sikap patuh dalam membayar pajak. Berikut, penelitian Rohmawati, Prasetyono, Rimawati (2013) disimpulkan bahwa sosialisasi, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka, hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Ha₅ : Terdapat Pengaruh Secara Bersama-Sama Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Melati di Kota Yogyakarta.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

1. Objek, Populasi dan Sampel

Objek dalam penelitian ini adalah Hotel Melati. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Hotel Melati di Kota Yogyakarta. Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah *nonprobability sampling* dengan jenis *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan tujuan tertentu. Tipe *purposive sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *judgment sampling*. Pemilihan elemen populasi sebagai sampel dalam penelitian ini didasarkan pada tujuan dan masalah penelitian, sehingga tujuan penelitian ini dapat tercapai. Sampel pada penelitian ini dibatasi pada kriteria-kriteria yaitu :

- a. Wajib Pajak memiliki NPWPD
- b. Bersedia mengisi kuesioner

Waktu pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan.

2. Pengujian

Tahapan awal dilakukan Uji pendahuluan. Uji pendahuluan yang dilakukan terdiri dari 3 yaitu Uji Alat, Uji Normalitas dan Uji Asumsi. Uji Alat dilakukan Uji validitas dan Uji Reliabilitas untuk mengukur sejauh mana validitas dan konsistensi dari Kuesioner pada penelitian ini.

Pada tahapan selanjutnya dilakukan Uji normalitas yang nantinya untuk mengetahui variabel independen dan dependen memiliki kontribusi normal atau tidak. Dalam Uji asumsi dilakukan Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi. Tahapan Hipotesis dilakukan teknik analisis regresi berganda.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

1. Statistik Deskriptif

Tabel Statistik Deskripsi Variabel Penelitian
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.Deviation
Kesadaran Wajib Pajak	100	3.00	5.00	4.2525	.44309
Pengetahuan Perpajakan	100	3.00	5.00	4.0660	.47316
Sosialisasi Pajak	100	3.00	5.00	3.7925	.46473
Pelayanan Fiskus	100	3.00	5.00	3.8250	.59193
Kepatuhan Wajib Pajak	100	3.00	5.00	4.2000	.43664
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Data diolah (2015)

- a. Kesadaran Wajib Pajak menghasilkan nilai rata –rata 4,2525 dan standard deviasi sebesar 0,44309. Nilai rata – rata tersebut dalam tabel kelas interval dapat dikatakan masuk dalam kategori sangat tinggi.
- b. Pengetahuan Pajak menghasilkan nilai rata – rata 4,0660 dan memiliki standard deviasi sebesar 0,47316. Nilai rata – rata tersebut dalam tabel kelas interval dapat dikatakan masuk dalam kategori tinggi.
- c. Sosialisasi Perpajakan menghasilkan nilai rata –rata 3,7925 dan memilki nilai standard deviasi sebesar 0,46473. Nilai rata – rata tersebut dalam tabel kelas interval dapat dikatakan masuk dalam kategori tinggi.
- d. Pelayanan Fiskus menghasilkan nilai rata –rata 3,8250 dan memiliki nilai standard deviasi sebesar 0,59193. Nilai rata – rata tersebut dalam tabel kelas interval dapat dikatakan masuk dalam kategori tinggi.
- e. Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Melati di Kota Yogyakarta menghasilkan nilai rata –rata 4,2000 dan memiliki nilai standard deviasi sebesar 0,43664. Nilai rata – rata tersebut dalam tabel kelas interval dapat dikatakan masuk dalam kategori tinggi.

2. Uji Pendahuluan

Dari hasil pengujian pendahuluan menyatakan bahwa :

- a. Dari hasil Uji Validitas yang telah dilakukan (r_{hitung}) dan dibandingkan dengan nilai (r_{tabel}) pada taraf signifikansi 0,05 dengan kuesioner berjumlah 100 maka besar r_{tabel} yaitu sebesar 0,197. Pada uji validitas yang dilakukan terhadap setiap butir pertanyaan dari butir pertanyaan dari masing-masing variabel ditemukan semua butir pernyataan $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka dapat dikatakan semua butir pernyataan dalam penelitian ini dikatakan valid.
- b. Dari kelima variabel yang diuji, diperoleh hasil uji reliabilitas pada kelima variabel yang disajikan di atas menunjukkan bahwa keseluruhan variabel yang diuji dinyatakan reliabel.

Oleh sebab itu seluruh item pernyataan yang ada pada instrumen penelitian ini layak untuk mengukur variabel Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Melati karena telah memenuhi persyaratan reliabel.

3. Uji Normalitas

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa nilai probabilitas yang dihasilkan sebesar 0,169 dengan memiliki probabilitas lebih besar dari 0,05 maka pengujian ini dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini dapat terdistribusi dengan normal.

4. Uji Asumsi Klasik

Dari hasil pengujian asumsi klasik menyatakan bahwa:

- Semua variabel independen tidak memiliki Nilai *Tolerance* < 0,10 dan nilai VIF > 10. Dengan kata lain, tidak terjadi multikolinearitas.
- Semua variabel independen memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Dengan kata lain, tidak mengandung adanya heterokedastisitas.

5. Uji Hipotesis

Hasil yang diperoleh melalui alat analisis statistik uji regresi linier berganda akan disajikan dalam tabel berikut ini:

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std.Error	Beta		
1	(Constant)	.773	.423		1.82	.071
	Kesadaran Wajib Pajak	.378	.081	.384	4.65	.000
	Pengetahuan Perpajakan	.268	.081	.290	3.30	.001
	Sosialisasi Perpajakan	.077	.085	.082	.904	.368
	Pelayanan Fiskus	.115	.068	.156	1.69	.093

Persamaan regresi untuk menguji pengaruh variabel Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Sosialisasi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Melati adalah sebagai berikut :

$$Y = .0,773 + 0,378 X_1 + 0,268 X_2 + 0,077 X_3 + 0,115 X_4$$

Penjelasan persamaan regresi adalah sebagai berikut :

- Konstanta sebesar 0,773 menunjukkan jika Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus sama dengan nol maka Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Melati sebesar 0,773 satuan yang diukur secara statistik.
- Nilai koefisien regresi variabel Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,378, artinya setiap ada peningkatan kesadaran perpajakan sebesar 1 satuan, maka akan mengakibatkan peningkatan perubahan kepatuhan menjadi lebih patuh sebesar 0,378.
- Nilai koefisien regresi variabel Pengetahuan Perpajakan sebesar 0,268, artinya setiap ada peningkatan pengetahuan pajak sebesar 1 satuan maka akan mengakibatkan peningkatan perubahan kepatuhan menjadi lebih patuh sebesar 0,268.

- d. Nilai koefisien regresi variabel Sosialisasi Perpajakan sebesar 0,077, artinya Setiap peningkatan manfaat perpajakan sebesar 1 satuan akan mengakibatkan peningkatan perubahan kepatuhan menjadi lebih patuh sebesar 0,077.
- e. Nilai koefisien regresi variabel Pelayanan Fiskus sebesar 0,115, artinya setiap peningkatan manfaat perpajakan sebesar 1 satuan akan mengakibatkan peningkatan perubahan kepatuhan menjadi lebih patuh sebesar 0,115.

Berdasarkan analisis regresi linier berganda diperoleh hasil uji koefisien determinasi, uji F dan uji t yang diuraikan sebagai berikut :

a. Uji Koefisien Determinasi dan Uji F

Hasil pengujian koefisien determinasi pada tabel diatas menunjukkan besarnya hasil pengujian *adjusted R2* sebesar 0,395 artinya persamaan regresi dapat menjelaskan 39,5 % variasi nilai variabel Y dan signifikan sebagaimana terlihat dari nilai F hitung yang lebih besar dari nilai F tabel ($17,143 > 2,00$). Dari 2 hasil diatas dapat menunjukan bahwa persamaan regresi dalam penelitian ini memenuhi kecocokan atau *fitness*.

b. Uji Pengaruh Parsial (Uji t)

Berdasarkan hasil Pengujian nilai t yang diperoleh dari analisis regresi linier berganda diperoleh hasil sebagai berikut :

1) Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_1)

Berdasarkan hasil regresi yang diperoleh koefisien kesadaran wajib pajak memiliki signifikansi sebesar 0,000 dan koefisien regresi sebesar 0,378. Dengan menggunakan taraf signifikansi 10% (0,10), dengan besaran sig. $0,000 < 0,10$, sehingga pengujian ini dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel melati di kota Yogyakarta (Y).

Hasil ini memperlihatkan bagaimana sebuah kesadaran wajib pajak memberikan dampak bagi kepatuhan wajib pajak. Jika seseorang atau wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi mengenai perpajakan, maka mereka akan lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya. Hasil ini sesuai dengan yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan maka makin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

2) Variabel Pengetahuan Perpajakan (X_2)

Berdasarkan hasil regresi yang diperoleh koefisien pengetahuan perpajakan memiliki signifikansi sebesar 0,001 dan koefisien regresi sebesar 3,304. Dengan menggunakan taraf signifikansi 10% (0,10), dengan besaran sig. $0,001 < 0,10$, sehingga pengujian ini dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel melati di kota Yogyakarta (Y).

Dengan hasil seperti itu dapat kita lihat bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu apabila pemerintah kabupaten/kota ingin menaikkan pendapatannya melalui pajak dengan maka pemerintah kabupaten/kota melalui Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelola Keuangan juga dapat memberikan edukasi kepada wajib pajak cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, tata cara pembayaran pajak, tarif pajak yang dibayarkan, fungsi pajak tersebut dan sistem pajak yang digunakan . Jika hal tersebut dilakukan, penerimaan dari sektor pajak hotel dapat lebih meningkat dan jauh melebihi target yang telah ditetapkan. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rohmawati, Prasetyono, Rimawati (2013) pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib Pajak.

3) Variabel Sosialisasi Perpajakan (X_3)

Berdasarkan hasil regresi yang diperoleh koefisien sosialisasi perpajakan memiliki signifikansi sebesar 0,368 dan koefisien regresi sebesar 0,077. Dengan menggunakan taraf

signifikansi 10% (0,10), dengan besaran sig. 0,368 > 0,10, sehingga pengujian ini dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan (X_3) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hotel melati di kota Yogyakarta (Y).

Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis yang dibuat yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel melati. Sosialisasi yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelola Keuangan diantaranya mengadakan sosialisasi secara rutin setiap tahun sekali yang bekerja sama dengan pihak kelurahan masing-masing, memasang papan reklame taat bayar pajak, iklan melalui media televisi, radio dan upaya-upaya lainnya. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan sudah diketahui oleh wajib pajak namun tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hotel melati di kota Yogyakarta dalam melakukan kewajibannya membayar pajak.

4) Variabel Pelayanan Fiskus (X_4)

Berdasarkan hasil regresi yang diperoleh koefisien pelayanan fiskus memiliki signifikansi sebesar 0,093 dan koefisien regresi sebesar 0,115. Dengan menggunakan taraf signifikansi 10% (0,10), dengan besaran sig. 0,093 > 0,10, sehingga pengujian ini dapat disimpulkan bahwa pelayanan fiskus (X_4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel melati di kota Yogyakarta (Y).

Oleh sebab itu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka fiskus diharapkan sopan, ramah, cepat, tanggap, memiliki pengetahuan yang luas mengenai pajak daerah sehingga dapat menjelaskan kepada wajib pajak secara jelas dan melayani sesuai dengan kewajiban fiskus. Hasil ini sesuai dengan penelitian Jatmiko (2006) sikap wajib pajak pada pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Dari Pengujian menggunakan metode regresi berganda pada variabel kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel melati di kota Yogyakarta artinya hipotesis H_1 dinyatakan diterima. Berdasarkan hasil regresi koefisien kesadaran wajib pajak memiliki signifikansi sebesar 0,000 dan koefisien regresi sebesar 0,378. Dengan menggunakan taraf signifikansi 10% (0,10), dengan besaran sig. 0,000 < 0,10.
2. Dari Pengujian menggunakan metode regresi berganda pada variabel pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel melati di kota Yogyakarta artinya hipotesis H_2 dinyatakan diterima. Berdasarkan hasil regresi yang diperoleh koefisien pengetahuan perpajakan memiliki signifikansi sebesar 0,001 dan koefisien regresi sebesar 3,304. Dengan menggunakan taraf signifikansi 10% (0,10), dengan besaran sig. 0,001 < 0,10.
3. Dari Pengujian menggunakan metode regresi berganda pada variabel sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hotel melati di kota Yogyakarta artinya hipotesis H_3 dinyatakan ditolak. Berdasarkan hasil regresi yang diperoleh koefisien sosialisasi perpajakan memiliki signifikansi sebesar 0,368 dan koefisien regresi sebesar 0,077. Dengan menggunakan taraf signifikansi 10% (0,10), dengan besaran sig. 0,368 > 0,10.
4. Dari Pengujian menggunakan metode regresi berganda pada variabel pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel melati di kota Yogyakarta artinya hipotesis H_4 dinyatakan diterima. Berdasarkan hasil regresi yang

diperoleh koefisien pelayanan fiskus memiliki signifikansi sebesar 0,093 dan koefisien regresi sebesar 0,115. Dengan menggunakan taraf signifikansi 10% (0,10), dengan besaran sig. $0,093 < 0,10$.

5. Dari Pengujian menggunakan metode regresi berganda pada variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus secara bersama sama memiliki pengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak hotel melati artinya hipotesis H₅ diterima. Hasil pengujian yang diperoleh koefisien determinasi menunjukkan besarnya hasil pengujian *adjusted R2* sebesar 0,395 artinya persamaan regresi dapat menjelaskan 39,5 % variasi nilai variabel Y dan signifikan sebagaimana terlihat dari nilai F yang lebih besar dari nilai F tabel. Dari 2 hasil diatas dapat menunjukkan bahwa persamaan regresi dalam penelitian ini memenuhi kecocokan atau *fitness*.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Tidak semua penyebaran kuesioner langsung bertemu dengan pemilik hotel melati sehingga tidak semua disertai dengan wawancara secara langsung kepada pemilik hotel melati.

5.3. Saran

Berdasarkan penelitian ini maka peneliti memberikan rekomendasi saran sebagai berikut:

1. Hasil penelitian supaya dapat dijadikan bahan acuan bagi peneliti selanjutnya apabila meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Peneliti yang ingin meneliti topik yang sama diharapkan menambah jumlah responden, objek penelitian serta variabel penelitian dan dilakukan penyebaran kuesioner langsung disertai dengan wawancara kepada responden.
2. Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelola Keuangan dapat melakukan sosialisasi yang lebih kreatif dan inovatif agar sosialisasi dapat memiliki pengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak hotel melati di Kota Yogyakarta. Misalnya, membuat iklan masyarakat yang lebih menarik, melakukan *workshop* pajak di sekitar wilayah wajib pajak hotel melati yang potensial, melakukan *lomba merchandise/souvenir* pajak.
3. Agar Pelayanan Fiskus lebih optimal diperlukan peningkatan pelayanan fiskus. Peningkatan pelayanan fiskus yang dapat dilakukan seperti fiskus dapat lebih bersikap ramah dan sopan, cepat tanggap dalam menghadapi keluhan wajib pajak dan memberikan informasi yang jelas kepada wajib pajak. Selain meningkatkan pelayanan fiskus perlu dimbangi dengan peningkatan sanksi yang tegas agar wajib pajak semakin patuh dalam membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiah, Irma., (2014), *“Kesadaran wajib Pajak, sanksi Pajak, Sikap Fiskus, Lingkungan Pajak, Pengetahuan Akan Perpajakan, Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan wajib Pajak Orang Pribadi di DPPKAD Grobogan Purwodadi*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus.
- Ghozali, Imam., (2011), *Aplikasi Analisis Multivariats dengan Program IBM SPSS 19*, Cetakan 5, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Jatmiko, Agus Nugroho., (2006), *“Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang”*, Thesis, Universitas Diponegoro.
- Jogiyanto, H.M., (2010), *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*, BPFE UGM, Yogyakarta.
- Lovihan, Siska., (2013), *“Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kualitas Layanan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Orang Pribadi di Kota Tomohon”*, Thesis.
- Muliari, Ni Ketut., Setiawan, Putu Ery., (2010), *“Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur”*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Rambe, Saddam Husein., (2013), *“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Pendidikan, tingkat Penghasilan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Pekanbaru”*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
- Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011, Tentang Pajak Daerah Kota Yogyakarta.
- Realisasi Penerimaan sampai dengan bulan Desember 2010, Bidang Pelaporan Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan, Kota Yogyakarta.
- Realisasi Penerimaan sampai dengan bulan Desember 2011, Bidang Pelaporan Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan, Kota Yogyakarta.
- Realisasi Penerimaan sampai dengan bulan Desember 2012, Bidang Pelaporan Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan, Kota Yogyakarta.
- Realisasi Penerimaan sampai dengan bulan Desember 2013, Bidang Pelaporan Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan, Kota Yogyakarta.
- Realisasi Penerimaan sampai dengan bulan Desember 2014, Bidang Pelaporan Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan, Kota Yogyakarta. Potensi Pajak Hotel Melati, Non Melati dan Bintang sampai dengan bulan Desember 2014, Bidang Pendataan Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan, Kota Yogyakarta.

- Rohmawati, Lucia., Prasetyono., Rimawati, Yuni., (2013), “*Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas pada KPP Pratama Gresik Utara*”, Symposium Nasional Perpajakan 4, Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo Madura.
- Saragih, Sarjeni Fatma., (2013), “*Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur*”, Thesis, Universitas Sumatera Utara Medan.
- Setyaningsih, Ika., (2013), “*Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Melati di Kota Yogyakarta*”, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Suandy, Erly., 2011. “*Hukum Pajak*”. Salemba Empat, Jakarta.
- Susanto, Herry., (2012), “*Membangun Kesadaran dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak*”, Juara II Lomba Artikel Pajak Nasional Direktorat Jendral Pajak, diakses dari <http://www.pajak.go.id/content/membangun-kesadaran-dan-kepedulian-sukarela-wajib-pajak>, pada tanggal 14 Maret 2015.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, dengan perubahan terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.